

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	12/PUU-XXIV/2026
<b>Hari</b>	: Selasa
<b>Tanggal</b>	: 06 Januari 2026
<b>Jam</b>	: 13:30 WIB

Jakarta, 6 Januari 2026

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 ayat (1), 433 ayat (3), dan 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Ariyanto Zalukhu

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

Nama : Dewi Hajar Rahmawati Ali

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Nama : Widia Putri Andini

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON III**

Nama : Isya Nurul Awaliah Fazrin

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut .....**PEMOHON IV**

Nama : Assagaf Reyvan Afandi

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON V**

Nama : Alexandra Asheilla Taufik

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON VI**

Nama : Rizki Kurniawan

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON VII**

**PEMOHON I** hingga **PEMOHON VII** secara bersama-sama selanjutnya disebut.....**PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2026 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Rafi Igi Zahran yang kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Leo & Partners, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24,

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Kel. Palmerah, Kec Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa;

Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian materil **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut KUHP) (**Bukti P-1**) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut;

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

*memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a.***

*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON I** hingga **PEMOHON VII** merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) dan juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (**Bukti P-4**);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
- a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo* yaitu:
- a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.
  - b) Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.
  - c) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- Pasal 433 KUHP yang menyatakan:

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- (1) *“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik **orang lain** dengan cara menuduhkan **suatu hal**, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.*
- (3) *“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan **untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri**”.*

Pasal 434 ayat (2) yang menyatakan:

*“(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:*

- a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau*
- b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.”*

7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa **PARA PEMOHON** adalah warga negara Indonesia yang oleh UUD 1945 diberikan hak konstitusional, antara lain hak untuk menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3);

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- b) Bahwa hak-hak konstitusional tersebut melekat pada diri **PARA PEMOHON** dan bersifat langsung, sehingga setiap pembatasannya hanya dapat dilakukan melalui norma hukum yang dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya, terutama apabila pembatasan tersebut dilakukan melalui instrumen hukum pidana yang bersifat represif dan koersif;
- c) Bahwa **PARA PEMOHON** secara nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 433 ayat (1) KUHP, khususnya frasa “orang lain”, dan frasa “menuduhkan suatu hal” yang tidak dirumuskan secara jelas dan tidak dibatasi secara normatif, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif dan berpotensi sewenang-wenang dalam praktik penegakan hukum;
- d) Bahwa ketidakjelasan frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik secara lisan berpotensi dijadikan sebagai “alat kekuasaan” untuk membungkam suara sumbang dari masyarakat yang mengkritisi kebijakan atau bahkan keadaan tertentu. Hal ini dimungkinkan dengan memperluas frasa “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik sehingga tidak hanya meliputi individual, melainkan juga korporasi, kelompok orang, atau bahkan lembaga pemerintahan. Kondisi demikian tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
- e) Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat langsung, karena **PARA PEMOHON** berstatus sebagai mahasiswa hukum yang dalam aktivitas akademiknya secara langsung dan berkelanjutan bergantung pada kebebasan menyatakan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

pikiran dan mengemukakan pendapat, termasuk dalam bentuk analisis, kritik, dan evaluasi terhadap norma hukum, praktik penegakan hukum, kebijakan negara, pejabat publik, dan institusi negara yang berpotensi dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 433 ayat (1) KUHP akibat ketidakjelasan dan tidak dibatasinya frasa “orang lain” pasal *a quo*;

- f) Bahwa kerugian yang dialami **PARA PEMOHON** bersifat khusus (spesifik) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar. Kerugian tersebut bersifat aktual mengingat **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademis dan kemahasiswaan, termasuk diskusi publik, penulisan opini, dan advokasi isu, berpotensi terkena dampak langsung dari penerapan pasal yang multitafsir ini. Ketidakjelasan frasa “menuduhkan suatu hal” dalam pasal *a quo* menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak ada parameter yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “menuduhkan suatu hal” sehingga dalam hal ini dapat mencakup kritik, pendapat, atau penilaian yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi;
- g) Bahwa frasa “untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri” dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi yang tegas dan parameter yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri”. Ketidakjelasan ini menimbulkan kondisi dimana **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa yang memiliki kewajiban akademis untuk mengkritisi kebijakan

- publik dan melakukan *control* sosial tidak dapat memastikan apakah kegiatan-kegiatan tersebut akan dikategorikan kedalam “untuk kepentingan umum” atau justru dikriminalisasi sebagai pencemaran nama baik;
- h) Bahwa meskipun Pasal 433 ayat (3) KUHP secara redaksional dimaksudkan sebagai norma pengecualian, namun dalam praktik norma *a quo* tidak memberikan perlindungan yang efektif bagi **PARA PEMOHON**, karena sifatnya yang tidak bekerja secara preventif, melainkan baru dapat dinilai setelah **PARA PEMOHON** terlebih dahulu menghadapi proses hukum pidana;
  - i) Bahwa untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP, **PARA PEMOHON** dibebani kewajiban untuk membuktikan sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan “kepentingan umum” atau “terpaksa membela diri”, sementara norma *a quo* tidak memberikan parameter yang jelas dan objektif mengenai kedua frasa tersebut;
  - j) Bahwa berlakunya norma *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, berupa timbulnya rasa takut yang beralasan (*chilling effect*) dan kecenderungan pembatasan diri (*self-censorship*) dalam menyampaikan pendapat dan kritik hukum, bukan karena pertimbangan etika akademik, melainkan karena ketidakpastian hukum dan ancaman pemidanaan;
  - k) Bahwa sebagai mahasiswa hukum, **PARA PEMOHON** juga memiliki kewajiban akademik yang tidak terpisahkan dari aktivitas penulisan karya ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi. Karya ilmiah tersebut mensyaratkan kebebasan untuk

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

menganalisis, mengkritik, membandingkan, dan mengevaluasi norma hukum, praktik penegakan hukum, serta kebijakan negara termasuk yang melibatkan pejabat publik, lembaga negara, dan institusi kekuasaan;

- l) Bahwa penulisan karya ilmiah secara inheren merupakan bentuk ekspresi akademik yang dilindungi secara konstitusional, karena melibatkan proses berpikir kritis, penyampaian argumen, dan publikasi gagasan ilmiah. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk berpendapat dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) merupakan prasyarat mutlak bagi **PARA PEMOHON** untuk dapat menyelesaikan kewajiban akademiknya secara bebas dan bertanggung jawab;
  - m) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktik putusannya telah berulang kali menegaskan, bahwa ketidakjelasan norma pidana yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil serta mengakibatkan hilangnya perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara;
8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

## III. ALASAN PERMOHONAN

### A. Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP yang tidak Diberikan Penafsiran Menciptakan Ketidakpastian Hukum sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Frasa “orang lain” pada Pasal 433 ayat (1) KUHP bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya frasa “orang lain” dalam pasal ini harus diberikan tafsir oleh MKRI;
2. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak semata-mata dimaknai sebagai keberadaan dasar hukum formal atas setiap Tindakan penyelenggara negara, melainkan menuntut agar norma hukum yang menjadi dasar tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi secara rasional oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak akan tercapai apabila suatu norma hukum mengandung ketidakjelasan, ambiguitas, atau membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, terlebih dalam konteks hukum pidana yang berdampak langsung pada pembatasan hak dan kebebasan warga negara;
3. Frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dan tidak diterapkan sesuai dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024;

4. Frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP menimbulkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian dalam perumusan subjek korban delik pencemaran nama baik;
5. Bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP merujuk pada subjek yang kehormatan atau nama baiknya diserang melalui perbuatan pencemaran. Namun demikian, norma *a quo* tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang secara konstitusional dimaksud sebagai “orang lain” dalam konteks perlindungan kehormatan dan reputasi melalui hukum pidana;
6. Bahwa pertanyaan mengenai siapa yang dimaksud sebagai “orang lain” menjadi krusial, karena delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan, sehingga cakupan subjek korban secara langsung menentukan siapa yang berhak mengajukan pengaduan pidana dan, pada saat yang sama, menentukan siapa yang berpotensi dikriminalisasi. Dengan demikian, semakin luas dan tidak dibatasinya makna frasa “orang lain”, semakin besar pula ruang kriminalisasi terhadap ekspresi, kritik, dan pendapat warga negara;
7. Apabila frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP tidak dibatasi penafsirannya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan standar konstitusional mengenai subjek yang dapat dikualifikasikan sebagai korban pencemaran nama baik, maka frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni:
  - a. asas legalitas;
  - b. asas subsidiaritas;
  - c. asas persamaan/kesamaan.

Bahwa asas legalitas berfungsi untuk mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat dengan menggunakan instrumen hukum pidana;

9. Menurut Klaas Rozemond sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia (2017: 39), dasar pemikiran asas legalitas berakar pada dua hal, yaitu:
  - a. Adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*); dan
  - b. Legitimasi demokratis (*democratische legitimatie*).
10. Bahwa menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy (1996: 6-7), asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu:
  - a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
  - b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
  - c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
  - d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
  - e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
  - f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam empat prinsip dasar yaitu:

- a. *Lex scripta*, artinya hukum pidana tersebut harus tertulis;
  - b. *Lex certa*, artinya rumusan delik pidana itu harus jelas;
  - c. *Lex stricta*, artinya rumusan delik pidana harus dimaknai dengan tegas tanpa ada analogi;
  - d. *Lex praevia*, artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.
11. Bahwa dari rumusan delik pasal *a quo*, terdapat setidaknya-tidaknya lima unsur tindak pidana (*bestanddeel delict*), yaitu: 1. Setiap orang; 2. Dengan lisan; 3. Menyerang kehormatan atau nama baik; 4. Orang lain; 5. Dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum;
  12. Bahwa dari unsur-unsur tersebut, frasa “orang lain” merupakan unsur subjek yang menentukan siapa pihak yang dilindungi oleh norma pidana, namun tidak terdapat penjelasan atau pembatasan apa pun dalam KUHP mengenai cakupan frasa tersebut;
  13. Bahwa KUHP tidak memberikan definisi maupun batasan normatif apakah frasa “orang lain” hanya merujuk pada individu atau perseorangan, atau juga mencakup lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, profesi, jabatan, maupun kelompok orang tertentu. Ketiadaan pembatasan tersebut menyebabkan frasa “orang lain” bersifat terbuka (*open norm*);
  14. Bahwa dalam hukum pidana, unsur subjek yang bersifat terbuka dan tidak terdefinisi secara jelas bertentangan dengan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

asas *lex certa*, karena membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam menentukan apakah suatu kritik, pendapat, atau ekspresi publik dapat dikualifikasikan sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”;

15. Bahwa akibat tidak adanya pembatasan terhadap frasa “orang lain”, maka dalam praktik penegakan hukum, unsur tersebut sepenuhnya digantungkan pada penafsiran penyidik, penuntut umum, dan hakim, tanpa adanya rambu normatif yang objektif. Kondisi ini membuka ruang kriminalisasi yang luas terhadap ekspresi warga negara, khususnya kritik terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau posisi publik;
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam delik pencemaran nama baik tidak boleh dimaknai secara luas hingga mencakup lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok orang tertentu, karena tafsir demikian berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan menciptakan ketidakpastian hukum;
17. Bahwa frasa “suatu hal” dalam pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena makna leksikal dari “suatu hal” memberikan beberapa kondisi berbeda dengan gradasinya masing-masing atau dengan kata lain multitafsir;
18. Dalam KUHP tidak diberikan penjelasan yang tegas mengenai maksud dari frasa “suatu hal”. Karenanya, perlu dilakukan penafsiran terhadap yang dimaksud dengan frasa *a quo* dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yang dijelaskan oleh Mertokusumo sebagaimana dikutip sebagai berikut:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*“Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.”;*

19. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hal> “hal” memiliki beberapa arti, yaitu: (i) keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi); (ii) perkara, urusan, soal; masalah; (iii) sebab; dan (iv) tentang; mengenai. Beberapa arti dari kata “hal” memiliki gradasi yang berbeda-beda sehingga menciptakan ruang ketidakpastian;
20. Kondisi yang benar-benar serupa dengan kondisi di atas telah dinyatakan dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 sebagai penyebab timbulnya ketidakpastian hukum.

*“Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.”*

21. Oleh karenanya, guna memastikan terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa “orang lain” dalam Pasal 433 ayat (1) harus dibaca dengan mengecualikan: (1). Korporasi; (2)

Lembaga Pemerintah; dan/atau (3) Kelompok Perorangan. Sedangkan frasa “suatu hal” dalam pasal *a quo* harus dianggap inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai “dilakukan suatu perbuatan”.

**B. Frasa “orang” dan “suatu hal” dalam Pasal 433 ayat (1) Membatasi Ruang Gerak Berpendapat dan Menyatakan Pikiran Secara Bebas sehingga Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran, sikap, dan menggunakan pendapat, termasuk pendapat yang bersifat kritis, berbeda, atau tidak sejalan dengan pandangan mayoritas. Hak tersebut merupakan pilar utama dalam negara hukum demokratis dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh norma pidana;
2. Bahwa hak menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat tidak hanya mencakup pendapat yang bersifat netral atau menyenangkan, melainkan juga mencakup kritik, penilaian, tafsir, dan ekspresi yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam perbedaan pendapat;
3. Bahwa Pasal 433 ayat (1) KUHP secara langsung membatasi ekspresi pikiran dan pendapat, karena menjadikan pernyataan atau ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan atau nama baik “orang lain” sebagai perbuatan pidana, tanpa membedakan apakah ekspresi tersebut merupakan kritik, pendapat, atau penilaian yang disampaikan dalam ruang publik;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

4. Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 melindungi kebebasan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani, sedangkan Pasal 433 KUHP justru menempatkan kebebasan tersebut dalam posisi yang rentan, karena selain menggunakan frasa “orang lain” yang tidak didefinisikan secara limitatif, norma a quo juga memuat frasa “suatu hal” yang bersifat sangat abstrak dan terbuka. Ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “suatu hal” menyebabkan warga negara tidak memiliki pedoman objektif mengenai batas ekspresi yang diperbolehkan, sehingga pada akhirnya dipaksa untuk menyesuaikan isi pikiran dan sikap batinnya demi menghindari potensi kriminalisasi;
5. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan mengemukakan pendapat di ruang publik, termasuk dalam diskursus akademik, sosial, politik, dan keagamaan. Akan tetapi, penggunaan frasa “orang lain” tanpa batasan yang jelas, ditambah dengan frasa “suatu hal” yang tidak memiliki parameter normatif yang terukur dalam Pasal 433, menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek gentar (*chilling effect*). Akibatnya, ruang publik tidak lagi menjadi ruang yang aman bagi pertukaran gagasan, karena setiap pendapat, kritik, atau ekspresi pemikiran berpotensi dinilai secara subjektif sebagai menyangkut “orang lain” atau “suatu hal” tertentu, bergantung pada tafsir penegak hukum.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berupaya menjelaskan yang dimaksud sebagai proporsional yang dimana dalam setiap putusan, Mahkamah semakin mengembangkan dan menyempurnakan konsep ini. Setidaknya ada 3 (tiga) pemaknaan yang digunakan oleh Mahkamah, yakni:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- a. Adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti, dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan;
  - b. Hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara; dan
  - c. Adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai (*balancing*).
7. Bahwa sehubungan dengan pemaknaan pertama, yaitu adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan, hal ini dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 yang menyatakan:

*"[3.23] Menimbang bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitusional, **untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuranukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan***

## LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis';"*

8. Bahwa sehubungan dengan pemaknaan kedua, bahwa hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara, telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut:

*"[3.16]Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pencegahan ke luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konsitusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process of law). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia. **Selain itu, pembatasan***

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

***terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga negara."***

9. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pemaknaan ketiga, yakni adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai (*balancing*). Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali mempertimbangkannya dalam beberapa putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021:

*"[3.12.2] ...Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan **ukuran yang selalu digunakan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara."***

Putusan Nomor 152/PUU-VII/2009

*"[3.16.2] ...Bahwa dari rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak asasi tetap dapat dilakukan dan **pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi** oleh Undang-Undang yang sematamata bertujuan untuk menjamin pengakuan serta*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan [sic], dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; Bahwa prinsip pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD 1945 dikaitkan dengan norma Pasal 219 UU 27/2009 adalah untuk menjaga **prinsip-prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak atas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap kepentingan jabatan publik yang bersangkutan;**"*

10. Bahwa berdasarkan dari ketiga tahapan tersebut, adapun tahapan akhir dari tes tiga tahap tersebut adalah *necessary*, yang memiliki 4 (empat) parameter, yaitu: (1). *Pressing social need*; (2). *Proportionate to the legitimate aim pursued (balance)*; (3). *Relevant and sufficient reasoning* yang berlaku dalam kasus konkret; dan (4). *Limited discretion*;
11. Bahwa parameter *proportionate to the legitimate aim pursued (balance)* tidaklah dipenuhi dalam rumusan Pasal 433 ayat (1) KUHP, karena frasa "orang lain" yang dapat dimaknai meliputi Korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik telah menempatkan perlindungan reputasi yang tidak pada tempatnya. Korporasi, lembaga pemerintah dan kelompok perorangan bukanlah subjek hukum yang memiliki reputasi, dan karenanya pemakaian yang meliputi kedua golongan ini justru melenceng dari tujuan perlindungan reputasi. Disisi lain, pejabat publik serta figur publik yang secara sadar dan sukarela menempatkan dirinya di bawah pengawasan masyarakat pun telah kehilangan hak atas

reputasinya, dan karenanya pemaknaan yang meliputi kedua golongan ini juga melenceng dari tujuan perlindungan reputasi.

12. Bahwa parameter *limited discretion* juga tidak terpenuhi oleh norma *a quo* karena:

a. Frasa “orang lain” yang tidak jelas ruang lingkungannya membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum; dan

b. Frasa “suatu hal” yang multitafsir juga membuka ruang diskresi yang luas bagi penegak hukum;

13. Bahwa dengan tetap dipertahankannya frasa “orang lain” tanpa pembatasan yang tegas, serta frasa “suatu hal” yang bersifat abstrak dan tidak memiliki parameter normatif yang jelas, Pasal 433 ayat (1) KUHP berpotensi digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap pendapat dan ekspresi pikiran warga negara. Norma *a quo* karenanya tidak berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang sah (*legitimate legal protection*), melainkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan melalui penafsiran subjektif aparat penegak hukum.

### **C. Frasa “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP Tidak Menyertakan Penafsiran yang Jelas dan Menyebabkan Multitafsir sehingga Bertentangan dengan UUD 1945**

1. Bahwa hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat, sehingga penerapannya harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia;

2. Bahwa secara teoritis, **efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari keberadaan sanksi, melainkan juga dari tingkat kejelasan norma, pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat** dalam mengimplementasikan hukum sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial, dan sarana pembaruan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum dan pemerintah termasuk dalam pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik, harus diimbangi dengan jaminan hak masyarakat atas kepastian hukum dan keadilan. Kendati demikian, dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik belum memberikan perlindungan hukum yang adil, karena perumusannya membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga berpotensi digunakan oleh oknum tertentu untuk berlindung dibalik kesalahannya, serta menyebabkan pihak lain yang sesungguhnya tidak bersalah justru terjerat pertanggungjawaban pidana;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, khususnya dalam Alasan Permohonan angka 71, dijelaskan bahwa Kordela dalam tulisannya menerangkan, kepastian hukum merupakan gabungan dari

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

berbagai prinsip dalam hukum, yakni kebenaran, ketepatan, dan kejelasan rumusan, khususnya pada area hukum pidana dimana rumusannya semestinya lengkap, tepat dan tegas. Guna mencegah adanya interpretasi yang meluas, Kordela menyampaikan, istilah-istilah yang sama dalam teks hukum seyogyanya memiliki makna yang sama. Berikut merupakan kutipan dari pendapat Kordela:

*“Finally, the principle of legal certainty is viewed as a so-called collective principle, made up of numerous detailed principles and defined by these principles. This does not mean, however, that a simple sum of these component principles covers the entire area of the general principle and it is impossible to distinguish any other aspect of law that would be protected by the value of certainty. The detailed principles may cover the most important elements of the principle of legal certainty, but only in the context of law analysed at a given moment.*

...

*Another principle of the apragmatical aspect of the system of law is connected with requirements that the language of legal provisions and norms should fulfil. The characteristics of linguistic formulation of law is above all subordinate to the principle of definiteness of provisions which ‘must be formulated correctly, precisely and clearly’.*

...

*The most radical demands are present in criminal law. The principle of definiteness of forbidden actions under penalty (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) may even take on constitutional dimension whereas ‘definiteness’ here is qualified as ‘maximal’ and in accordance with the rule which*

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*states that 'substantive elements of an action qualified as criminal must be defined in the statute (according to the constitutional principle of exclusivity of the statute) in a way that is complete, precise and unequivocal'.*

...

*Other commonly accepted methods of interpretation have a similar function, among others requiring that isomorphic expressions of a legal text should have the same meaning whereas diversiform expressions should have different meanings (exclusion of synonymous and homonymous interpretations), giving precedence to the meaning established in a legal definition before other meanings, excluding meanings inconsistent with principles of the system or constitutional norms."*

#### Terjemahan

"Akhirnya, prinsip kepastian hukum dipandang sebagai prinsip kolektif, yang terdiri dari banyak prinsip terperinci dan didefinisikan oleh prinsip-prinsip ini. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa penjumlahan sederhana dari prinsip-prinsip komponen ini mencakup seluruh area dari prinsip umum dan tidak mungkin untuk membedakan aspek lain dari hukum yang akan dilindungi oleh nilai kepastian. Prinsip-prinsip terperinci dapat mencakup unsur yang paling penting dari prinsip kepastian hukum, tetapi hanya dalam konteks hukum yang dianalisis pada saat tertentu.

...

Prinsip lainnya dari aspek apragmatis sistem hukum berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ketentuan dan norma hukum. Karakteristik perumusan linguistik dari hukum yang terpenting ialah tunduk pada prinsip kejelasan ketentuan yang ‘harus dirumuskan dengan benar, tepat dan jelas’.

...

Tuntutan yang paling radikal terdapat dalam hukum pidana. Prinsip kejelasan tindakan yang dilarang berdasarkan sanksi pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) bahkan dapat mengambil dimensi konstitusional di mana ‘kejelasan’ di sini dikualifikasikan sebagai ‘maksimal’ dan sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa ‘unsur-unsur substantif dari suatu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus didefinisikan dalam undang-undang (sesuai dengan prinsip konstitusional tentang eksklusivitas undang-undang) secara lengkap, presisi, dan tegas’.

...

Metode penafsiran lain yang umumnya diterima juga memiliki fungsi yang serupa, antara lain menyaratkan agar ekspresi isomorfis dari teks hukum harus memiliki makna yang sama sedangkan ekspresi dengan bentuk berbeda harus memiliki makna yang berbeda (kecuali penafsiran sinonim dan homonim), yang memberikan prioritas pada makna yang dicetuskan dalam definisi hukum sebelum makna-makna lainnya, kecuali makna-makna yang tidak konsisten dengan prinsip sistem atau norma konstitusional”;

4. Bahwa berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2024, tercatat sedikitnya 530 kasus penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, dengan total 563

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

orang korban. Dari keseluruhan kasus tersebut, mayoritas penindakan dilakukan melalui patroli siber Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 258 kasus dengan 271 korban, serta diikuti oleh laporan yang diajukan oleh pemerintah daerah sebanyak 63 kasus dengan 68 korban.

5. Bahwa data empirik tersebut mencerminkan bagaimana rumusan norma yang multitafsir, khususnya frasa yang tidak dibatasi secara tegas mengenai subjek korban, telah membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan memperluas praktik kriminalisasi ekspresi, bahkan sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan batas konstitusional melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.
6. Bahwa sebelumnya, ketentuan pidana dalam UU ITE sangatlah bermasalah dan multitafsir, sehingga untuk mengatasi ketidakjelasan berbagai pasal dalam UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pada tanggal 23 Juni Tahun 2021, Aparat Penegak Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE). Pada bagian konsiderans huruf b, Pemerintah secara eksplisit menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir;
7. SKB tersebut menjadi titik cerah bagi penindakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sebab salah satu ketentuannya berbunyi:

*“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU*

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”*

8. Sebelum berlakunya SKB tersebut, salah satu kasus pencemaran nama baik yang menyita perhatian publik adalah perkara yang dialami Stella Monica Hendrawan. Perkaranya bermula ketika Stella Monica menceritakan kondisi kulitnya yang memburuk usai berobat ke klinik kecantikan L'Viors Beauty Clinic, Surabaya. Dia menceritakan itu pada 27 Desember 2019. Kemudian pada 21 Januari 2020, pihak klinik melayangkan surat somasi karena merasa Stella melakukan pencemaran nama baik. Pada 7 Oktober 2020, Polda Jatim menyatakan bahwa Stella telah menjadi tersangka. Berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan sidang pertama dimulai pada 7 April 2021. Semua proses hukum ini terjadi sebelum ditetapkannya SKB UU ITE;
9. Dalam Putusan di tingkat pertama, Stella dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meski demikian, penegak hukum yakni jaksa tetap bersikeras mempidanakan Stella dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus pada 1 Desember 2022 untuk menolak kasasi tersebut dan membebaskan Stella dari segala dakwaan. Peristiwa Stella ini menunjukkan sebetapa berbahayanya pasal pencemaran nama baik yang terlalu luas unsurnya, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang agresif ingin mempidanakan orang-orang yang memberikan pendapat objektif sesuai fakta yang ada;
10. Sekarang dengan KUHP, telah dicabut pasal-pasal karet UU ITE. Sehingga tidak berlaku juga SKB UU ITE tersebut. Namun

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

sayangnya, jika kita membaca substansi KUHP dari awal hingga akhir, terkait pencemaran nama baik hanya diatur bahwa yang tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik hanya *apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri*. Padahal, dalam dunia yang semakin modern, *review* atau evaluasi berdasarkan fakta yang ada sudah tidak mungkin lagi diabaikan. Ketika kita berbelanja online misalnya, setelah barang kita terima, kita akan diminta untuk memberikan *review* terhadap barang tersebut. Evaluasi kita akan kemudian otomatis (*by system*) dapat dilihat oleh calon pembeli lain yang berbelanja di toko online tersebut;

11. Juga misalnya ketika kita naik transportasi online, kita akan diminta memberikan bintang (nilai) bagi pengemudi tersebut, dan jika dibawah 5, akan ditanyakan kenapa alasannya. Artinya, dalam setiap kesempatan di dunia modern ini, pasti kita akan sering diminta memberikan penilaian. **Jika kita memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kenyataan, seharusnya dan sepatutnya kita tidak perlu takut.** Sayangnya, karena hukum yang begitu karet, peristiwa seperti Stella Monica yang memberikan pendapat atau penilaian dengan jujur apa adanya, bisa terjadi. Sekalipun penegak hukum beralasan nanti bisa dibuktikan di persidangan benar salahnya, tapi apakah ada perlindungan hukum yang adil jika kita harus diperiksa polisi dan menghadapi persidangan, semata-mata karena ada pasal yang memberi celah untuk mempidanakan orang benar yang berkata apa adanya?;
12. Bahwa dalam berbagai putusannya seperti pada putusan 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan memiliki peran dalam pengujian *criminal policy* untuk menilai

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

konstitusionalitas norma sebagai *negative legislator*, dimana dalam perkara *a quo* ini, Mahkamah harus mengambil peran itu juga. Lingkup pasal dalam perkara *a quo* yang terlalu luas karena “alasan pembenar untuk tidak dipidana” yang terlalu sedikit (hanya kepentingan umum dan membela diri), harus dinilai untuk dipersempit oleh Mahkamah. Caranya adalah dengan mengabulkan petitum *a quo* sehingga Mahkamah tetap menjadi *negative legislator* dalam *criminal policy* karena mempersempit lingkup pasal yang terlalu luas. Selain itu, permasalahan kriteria dari unsur yang dimintakan dalam petitum *a quo* (penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan) bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengatur atau memberikan kriterianya. Hal itu nanti akan menjadi urusan internal kepolisian dan kejaksaan yang harus mengaturnya dalam peraturan tersendiri. Bahkan lebih lagi, itu juga menjadi tafsir para ahli yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian di sidang pidana. Sehingga, permasalahan kriteria dari unsur adalah ranah aparat penegak hukum dalam penerapan norma. Sementara, Mahkamah Konstitusi tidak menilai penerapan norma, namun hanya menilai konstitusionalitas norma dengan menyatakan bahwa dalam pasal-pasal *a quo* harus ada unsur pembenar yang berupa penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan;

13. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan pernyataan bahwa:

*“Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*memahaminya, Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukan proses hukum yang tepat.”*

14. *Ergo* (Dengan demikian), demi menjamin perlindungan hukum yang adil, maka secara konstitusional haruslah dinyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP *“tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan sebuah kenyataan.”*

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain **kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik** dengan cara menuduhkan **dilakukannya suatu perbuatan**, dengan maksud*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*

3. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”**;
4. Menyatakan secara mutatis mutandis angka 3 di atas berlaku juga terhadap Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak


# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights


Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240




Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani



Ratu Eka Shaira



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Rafi Igi Zahran